



PUTUSAN
Nomor 164 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara:

PT GUNUNG INTAN., tempat kedudukan di Jalan Alamanda Raya, Komplek Balikpapan Baru, Blok L 11, Nomor 06, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Eddy Roy Liangga, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parindungan Pasaribu, S.H., M.H., MA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor "PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., MA & REKAN", beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., tempat Kedudukan di Jalan Syarifudin Yoes, RT 45, Nomor 73-74, Balikpapan, yang diwakili oleh Nuryani, S.T., jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) 1.6 Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti., S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor HK 0603/PJN.WIL 1-KT/63.2
tanggal 31 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Penundaan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan sanksi -
sanksinya dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Nomor UM 02 06/PJN.WIL.I-
KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak,
sampai kepada adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Tindakan
Pemerintahan yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Nomor UM 02
06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal
Pemutusan Kontrak;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik / hak-
hak Penggugat seperti sedia kala atau dianggap tidak pernah ada
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Kalimantan Timur, Nomor UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22
Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kabur/*Exceptio Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 26 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 241/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Nopember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 241/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Oktober 2020 Jo.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
6/G/2020/PTUN.SMD tertanggal 25 Juni 2020 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 17 Februari 2020;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di - Jakarta berpendapat lain, mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada perjanjian kontrak paket pekerjaan Preservasi Jalan Gusig – Simpang Blusuh, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Nasional Jalan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga objek gugatan *a quo* termasuk Keputusan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GUNUNG INTAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2021